



**PUTUSAN**

**Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Isyanto Bin Surawan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.003 RW. 001 Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**Leni Fera Ristiana Binti Ladianto**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal semula di RT.003 RW. 001 Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntio Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 Januari 2016 dengan register nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM telah mengajukan



permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada 21 Desember 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 297/10/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara jejaka dan perawan;
- 2.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah dirumah orang tua Termohon di Desa Air Manjuntio selama satu minggu, setelah itu pindah di Perumahan PT. Agro Muko, di Desa Lalang Luas, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Lutvia Nur Kamila**, lahir tanggal 9 Mei 2010, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- 3.-----Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi berantakan;
- 4.-----Bahwa, pada bulan Desember 2010, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon yang mana pada saat itu Pemohon sedang pergi kerja, dan sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan;
- 5.-----Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada teman dan saudara Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Isyanto Bin Surawan) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Leni Fera Ristiana Binti Ladianto) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak hadir kepersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 297/10/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko (P);

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 3 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

1. **Susanto bin Tukino**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di RT.03 Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tahun 2008 di rumah orang tua Termohon di Desa Air Manjuntjo;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke perumahan PT.Agro Muko di Desa Lalang Luas dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun pada Desember 2010 saat Pemohon bekerja Termohon pergi meninggalkan rumah bersama anak tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Termohon pergi tersebut;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Gangsar bin Marbai**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01 Desa Pondok Makmur Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 4 dari 13



- Bahwa, Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah sekitar akhir tahun 2008 di rumah orang tua Termohon di Desa Air Manjuntio;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pindah ke perumahan PT.Agro Muko di Desa Lalang Luas dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun pada Desember 2010 saat Pemohon bekerja Termohon pergi meninggalkan rumah bersama anak tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab Termohon pergi tersebut;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

**Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 5 dari 13**



menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

**Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 6 dari 13**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 297/10/XII/2008, tanggal 13 Desember 2008 dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama **Susanto bin Tukino** dan **Gangsar bin Marbai** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 21 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2010 sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan

**Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 8 dari 13**





Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*" sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat *al-Baqarah* ayat 229:

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 9 dari 13



## الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 10 dari 13



Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrara talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Isyanto Bin Surawan**) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Leni Fera Ristiana Binti Ladianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal **11** dari **13**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampakan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuntio dan Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Nurmalis,M.** dan **Rusdi,S.Ag.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Marhendi,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Asymawi,S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Nurmalis,M.**

**Rusdi,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal 12 dari 13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Marhendi,S.H.**

**Perincian biaya perkara**

1.	Pendaftaran	=	Rp	
				30.000,00
2.	Proses	=	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	
				355.000,00
4.	Redaksi	=	Rp	5.000,00
5.	Meterai	=	Rp	6.000,00
J u m l a h		=	Rp	446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA AGM Hal **13** dari **13**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)